

PELATIHAN PERPAJAKAN GUNA MENUMBUHKAN KETAATAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP UMKM DI WILAYAH KELURAHAN CIPINANG BARU

Ali Mubarok, Yulian Bayu Ganar, Muhammad Duddy Dinantara, Susanto, Zulfitra, Ali Maddinsyah

Universitas Pamulang
yubaga29@gmail.com

Abstract

This Community Service aims to introduce taxes to the MSMEs in the Kelurahan Cipinang Baru. Issues raised regarding taxation for MSMEs. Methods The implementation method of this service is carried out in several activities, namely (a). The Preparation Phase includes: (1). Initial survey (2) Consolidation and determination of target locations, (3). Preparation of training materials / materials. The results of this activity are very useful for MSMEs in the Kelurahan Cipinang Baru to add insight and knowledge about MSME taxes.

Keywords: *Training, Tax, UMKM*

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan pajak kepada UMKM di Kelurahan Cipinang Baru. Permasalahan yang diangkat mengenai perpajakan bagi UMKM. Metode yang Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat bagi UMKM di Kelurahan Cipinang Baru dalam menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pajak UMKM.

Kata Kunci: *Pelatihan, Pajak, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini telah memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak.

Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya tentang jumlah pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu

akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Berbicara tentang aspek perpajakan UMKM tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib oleh rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa, yang diatur oleh UndangUndang yang berlaku. Dan tanpa mendapat interpretasi atau balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2018, UMKM mempunyai kontribusi sekitar 60,36 % dari total PDB. Namun demikian. apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM

terhadap penerimaan pajak, terdapat mismatch dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang dari 5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak Juli 2018.

PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.8 Milyar untuk PPh Final sebesar 0,5 % menggantikan tarif sebelumnya sebesar 1% dari omzet bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 adalah selain memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan tetapi juga memperingan beban para UMKM dengan tarif yang lebih kecil dari sebelumnya, sehingga diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Dasar hukum perpajakan UMKM mengikuti:

1. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
2. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3. UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
4. UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Kewajiban Perpajakan bagi UMKM Secara Umum

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP.
2. Melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran, dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP.
3. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh Badan maupun pajak lainnya.
4. Melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dosen Universitas Pamulang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Cipinang Baru.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan bisnis. (a). Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu : Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu manajemen dalam bisnis secara praktis. Selanjutnya, metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan peserta dapat menggali sebanyakbanyaknya tentang pentingnya manajemen dan bisnis bagi dunia usaha. (Susanto & M. Ibal, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah berjalan dengan baik dan lancar. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat Covid-19 maka penyuluhan dilakukan

metode online dengan menggunakan aplikasi Zoom sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Acara dilaksanakan pada :

Tanggal : 18 Juni – 20 Juni 2020

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Tempat : dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom, Join Zoom Meeting: <https://us02web.zoom.us/j/85809211189?pwd=U1VtL2l6WXhWQ3ZzL0x3TU83UXR5UT09>, Meeting ID: 858 0921 1189, Password: 911173

Model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah sistem standard regime dan kedua sistem presumptive regime. Dalam standard regime, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan standard regime dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negarayang menerapkan model ini untuk UMKM, pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan bookkeeping yang memadai.

Dalam model presumptive regime, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. Presumptive regime biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (“hard to tax”), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. Presumptive regime lebih banyak diterapkan di negaranegara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan compliance dan mendorong record keeping Wajib Pajak. Penerapan presumptive regime pada umumnya menggunakan turnover based system, indicator based system, atau gabungan

keduanya. Namun demikian di negara transisi, turnover system merupakan model yang umum digunakan.

Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model standard regime dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (standard regime-simplified/reduced rate). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Sedangkan reduced rate diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar.

Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran pajak UMKM hanya sebesar sebesar Rp2,81 triliun, atau sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, akan tetapi dari sebagian besar target tersebut direalisasi bukan dari UMKM melainkan dari usaha besar.

Penerapan standard regime simplified/reduced rate di Indonesia terlihat belum mampu mendorong voluntary compliance UMKM. Hal ini dapat dilihat dari


indikasi adanya miss-match antara kontribusi UMKM pada PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM sebagaimana pada bagian III, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan compliance dari UMKM.

Output yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah rendahnya cost of compliance bagi UMKM dan rendahnya cost of collection bagi Pemerintah. Rendahnya cost of compliance dapat diminimalisir dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak cukup melakukan pencatatan (record-keeping) untuk dapat mentaati ketentuan yang berlaku. Cost of compliance, juga dikurangi dengan penerapan model presumptive regime-single tariff.

Dengan model ini, Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan hanya mengalikan tarif berlaku dengan nilai bruto penjualannya tiap bulan. Selain itu cost of compliance juga dapat ditekan dengan kemudahan administrasi pelaporan dan pembayaran bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, model ini juga akan berdampak pada minimalisasi cost of collection bagi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa potensi PPh per individu UMKM relatif kecil, maka dengan penerapan model ini juga dapat mengurangi beban administrasi Pemerintah per individu UMKM. Outcomes utama kebijakan ini adalah terciptanya voluntary compliance. Dengan premise bahwa kelompok UMKM di Indonesia adalah merupakan kelompok pada dua layer terbawah pada piramida Attitude to Compliance, maka dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan perpajakan diharapkan akan menimbulkan kemauan suka rela untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Dalam hal voluntary compliance telah tercipta, dampak selanjutnya adalah peningkatan penerimaan pajak dari UMKM. Peningkatan penerimaan ini diharapkan timbul dari pembayaran yang benar dari UMKM yang sudah terdaftar, dan tambahan UMKM baru yang bersedia memasuki jalur formal, dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan voluntary compliance tersebut, maka UMKM telah memasuki jalur informal, yang berdampak pada kemampuan UMKM untuk menjangkau ases financial perbankan dan berujung pada pengembangan UMKM itu sendiri. Model presumptive regime, yang meminta UMKM untuk melakukan recordkeeping, juga merupakan suatu sarana mengarahkan UMKM bertransisi dari usaha tanpa kemampuan pencatatan/pembukuan menjadi usaha dengan kemampuan pembukuan yang memadai. Kebutuhan untuk melakukan Record-keeping diharap merupakan alat pembelajaran untuk kemudian dapat bertransformasi menjadi kemampuan book-keeping.

Dengan semakin besarnya usaha, diharapkan juga dapat diikuti dengan kemampuan administrasi dan keuangan yang semakin tinggi.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM




Gambar 2. Pemateri I (M. Duddy)



Gambar 2. Pemateri II (Yulian Bayu. G)



Gambar . Pemateri II (Zulfitra)



Gambar 5. Pemateri IV (Susanto)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Simpulan

Kegiatan ini sangat bermanfaat besar bagi UMKM di Kelurahan Cipinang Baru untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pajak UMKM mereka..

Saran

Perlu dilakukan pelatihan lanjutan dan pendampingan untuk penghitungan pajak dan cara membuat laporan pajak agar tidak ada

kesalahan yang dapat mengakibatkan lebih atau kurang bayar..

Ucapan Terima Kasih

Pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya dan LPPM Universitas Pamulang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Maddinsyah, A., Fauzi, I., & Barsah, A. (2019). Peran Teknologi Dalam Mengembangkan Potensi Diri Bagi Santri Di Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera Kelurahan Kedaung Pamulang Tangerang Selatan-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 259-266.

Sina, I., Maryunani, B. J., & Harahab, N. (2017). Analysis of total economic value of ecosystem mangrove forest in the coastal zone Pulokerto Village District of Kraton Pasuruan Regency. *International Journal of Ecosystem*, 7(1), 1-10.

Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Susanto, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI*, 1(1).

Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarak, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

Zulfitra, Z, Ganar, Y, Krisyanto, E, Mubarak, A, Dinantara, M. (2020). Pelatihan Perpajakan Untuk UMKM Di Majelis Da'wah Al'adni. Jurnal Abdi Laksana, 1(1)
<https://www.cermati.com/artikel/memahamipajak-umkm-keuntungandancaraperhitungannya>
<https://www.jurnal.id/id/blog/pajak-umkmdan-tarif-pph-final-khusus-umkm/>
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm_pkpn.pdf